

Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Netralitas ASN Pada Pemilihan Legislatif Periode Tahun 2019-2024 di Kabupaten Buton Utara

Rizki Indra Yanti Hasan¹⁾, La Iru²⁾, Muhammad Idrus³⁾

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Halu Oleo-Kendari, Indonesia

*Korespondensi penulis, e-mail: rizkiindra@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana peran Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN pada pemilihan legislatif periode tahun 2019-2024; dan 2) untuk mengetahui apa hambatan-hambatan Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN pada pemilihan legislatif periode tahun 2019-2024 di Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Buton Utara selama 1 bulan pada bulan November sampai bulan Desember 2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN pada pemilihan legislatif periode tahun 2019-2024 di Kabupaten Buton Utara menitik beratkan pada pencegahan dari pada penindakan Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buton Utara adalah meningkatkan pengawasan pada saat kampanye, ini dapat dilihat pada saat jajaran pengawas pemilu melakukan pengawasan melekat disetiap kegiatan kampanye, dimana ketika menemukan ada ASN yang ikut dalam kampanye tersebut segera memberikan edukasi dan penyampaian larangan agar tidak ikut secara aktif dalam kegiatan tersebut; dan 2) hambatan-hambatan Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN adalah kurangnya pengawasan dan pencegahan dalam masa kampanye; hambatan regulasi; hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan/tindaklanjut putusan atau rekomendasi; dan hambatan sosiokultural.

Kata Kunci: Peran Bawaslu; Netralitas ASN.

The Role of Bawaslu in Supervising the Neutrality of Civil Servants in the 2019-2024 Legislative Elections in North Buton Regency

Abstract: The objectives of this study are: 1) to find out the role of Bawaslu in overseeing the neutrality of ASN in the legislative elections for the 2019-2024 period; and 2) to find out what the Bawaslu's obstacles are in overseeing the neutrality of ASN in the legislative elections for the 2019-2024 period in North Buton Regency. This research was carried out at the Bawaslu Office in Buton Utara Regency for 1 month from November to December 2020. The research method used was interviews and documentation as data collection tools. This type of research is descriptive qualitative. The results of the study show that: 1) The role of Bawaslu in overseeing the neutrality of ASN in the legislative elections for the 2019-2024 period in North Buton Regency focuses on prevention rather than prosecution. seen when the election supervisors carry out inherent supervision of each campaign activity, where when they find ASN participating in the campaign they immediately provide education and deliver prohibitions so they do not participate actively in these activities; and 2) Bawaslu's obstacles in overseeing the neutrality of ASN are the lack of oversight and prevention during the campaign period; regulatory barriers; obstacles related to implementation/follow-up of decisions or recommendations; and sociocultural barriers.

Keywords: The Role of Bawaslu; ASN neutrality.

PENDAHULUAN

Netralitas ASN selalu menjadi isu dan pemberitaan yang banyak mendapat sorotan publik khususnya pada saat menjelang, pelaksanaan hingga berakhirnya pemilu, baik pemilu Presiden, Legislatif, maupun pemilu Kepala Daerah. Fakta pelanggaran netralitas ASN tidak dapat dipungkiri dari beberapa kasus yang terjadi, seperti keterlibatan dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas Negara terkait tugas jabatan, membuat keputusan dan tindakan yang memihak konstituennya, mengadakan

kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon peserta Pemilihan Umum (PEMILU), dan lain sebagainya.

Para ASN dihadapkan pada dilema antara netralitas dan loyalitas terhadap atasan. Keterlibatan ASN dalam politik bukan pertama kali terjadi di Pemilihan Umum. Hal tersebut terjadi karena ASN memiliki posisi yang strategis didalam pemerintahan. Banyak sekali ASN yang kedapatan berpolitik praktis, sehingga hal tersebut telah melanggar asas netralitas ASN itu sendiri. Ketidaknetralan dari ASN ini memberikan dampak atau akibat yang mungkin saja bisa menguntungkan salah satu pihak.

Menurut Mokhsen, dkk., (2018) netralitas ASN mengandung makna *impartiality* yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak. Sementara itu Sri (Asbudi, 2019) menyampaikan bahwa netralitas adalah bebasnya Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik.

Bawaslu mengawasi kepatuhan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pesta demokrasi, yaitu penyelenggara pemilihan Presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah, termasuk mengawasi kepatuhan netralitas ASN, netralitas anggota TNI, dan netralitas Kepolisian RI. Dalam hal ini bawaslu mempunyai kewenangan menertibkan rekomendasi kepada instansi yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran (Wenur, 2020).

Kehadiran Bawaslu dengan struktur permanen juga dengan kewenangan menangani sengketa pemilu adalah hal penting dalam mewujudkan proses demokrasi yang tertib dan bersih. Pemilu sebagai salah satu sarana pelaksanaan dan penyaluran kedaulatan rakyat harus benar-benar dikontrol dengan baik agar hasil pemilu mempresentasikan kehendak rakyat. Jadi secara sederhana peran Bawaslu adalah menjaga kedaulatan rakyat melalui pengawasam pelaksanaan pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah melakukan pencegahan yang merupakan upaya preventif terhadap potensi-potensi pelanggaran Pemilu. Upaya pencegahan tersebut untuk meminimalisir potensi pelanggaran atas Netralitas ASN. Kemudian dari segi penindakan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Buton Utara terdapat 2 (dua) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diproses di Bawaslu Kabupaten Buton Utara dan telah diputuskan bersalah oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan telah merekomendasikan untuk diberikan sanksi.

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan pengawas pemilu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Badan pengawas pemilu mengawasi semua kepatuhan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pilpres, Pileg, maupun Pilkada, termasuk netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Bawaslu memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran (Mokhsen, dkk; 2018).

Terkait dengan pelanggaran netralitas oleh pegawai ASN, bawaslu juga telah melakukan kerja sama dengan membuat MoU dengan KASN, Kemendagri, BKN, dan Kementrian PAN-RB. Pelaksanaan pengawasan Bawaslu dilakukan melalui:

- a. Menerima pengaduan dari masyarakat ataupun temuan sendiri tentang dugaan terjadinya pelanggaran;
- b. Melakukan verifikasi dan investigasi terhadap kasus pelanggaran yang ada;

c. Menyampaikan hasil investigasi kepada instansi yang berkaitan, dalam hal ini adalah KASN untuk dapat ditindaklanjuti.

Penyelenggara dalam Pemilu terdiri atas lembaga pengawas pemilu yaitu Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang pengawasan kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi: Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa:

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”.

Bawaslu saat ini telah melalui ruang dan waktu panjang yang membuatnya semakin matang sebagai satu kesatuan lembaga yang berfungsi sebagai penyelenggara pemilu. Kewenangan Bawaslu yang mampu mendiskualifikasi calon terpilih apabila terbukti curang, diharapkan menjadi tanda berakhirnya *kejumudan* pengawasan pemilu yang selama ini ada.

Pengawasan

Dalam pengertian pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan itu tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu. Menurut Siagian (Arisyahbana, 2015) menggambarkan pengawasan sebagai berikut; “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”

Menurut Neuman (Musfialdy, 2012) pengawasan menitik beratkan pada tindakan pengawasan pada proses yang sedang berjalan atau dilaksanakan. Pengawasan tidak dilaksanakan pada akhir suatu kegiatan, justru pengawasan dilaksanakan pada dalam menilai dan mewarnai hasil yang akan dicapai oleh kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut.

Berdasarkan definisi di atas, wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*. Sedangkan tujuan pengawasan hanyalah terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya karena pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif ataupun pengarahan (Musfialdy, 2012).

Indikator pengawasan

Menurut Rachman (Hertika, dkk., 2019) salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan baik maka pengawasan merupakan unsur yang paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program. Keberhasilan

program pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut:

1. Indikator meningkatnya disiplin, prestasi, dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, antara lain:
 - a) Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat antara kaitan rencana dengan program dan anggaran
 - b) Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya
2. Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah
3. Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara lain:
 - a) Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya
 - b) Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

Konseptual Netralitas

a. Pengertian netralitas ASN

Menurut Eko Prasajo (Mokhsen, dkk; 2018) Menyampaikan bahwa netralitas adalah sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Esensi Netralitas adalah:

- a. Komitmen, integritas moral dan tanggungjawab pada pelayanan publik;
- b. Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak;
- c. Tidak melakukan pelanggaran konflik kepentingan dalam tugasnya;
- d. Tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya.

Pandangan birokrasi harus netral dari pengaruh politik dipelopori antara lain oleh W. Wilson dan Hegel, sedangkan yang sebaliknya dipelopori antara lain oleh Karl Marx, James Svara, dan George Edward II. Pandangan kelompok Wilson didasarkan birokrasi hanya sebagai pelaksana kebijakan yang tidak boleh mengambil kebijakan politik. Sedangkan kelompok lainnya mempertanyakan apakah birokrasi harus netral bila selalu dalam kehidupan politik? Sehingga birokrasi harus memihak pada pihak dominan.

Disisi lain, Francis Rourke berpendapat bahwa birokrasi dapat berperan membuat kebijakan politik dan melaksanakannya. Hal ini diperkuat pendapat Rourke bahwa netralitas birokrasi dari politik adalah hampir tidak mungkin. Namun memihaknya birokrasi tidak steril. Banyak virus yang terus menggorogotinya seperti: pelayanan yang memihak, jauh dari objektifitas, terlalu birokratis (bertele-tele) dan sebagainya, akhirnya mereka merasa lebih kuat sendiri, kebal dari pengawasan dan kritik (Mokhsen, dkk; 2018).

b. Bentuk-bentuk Netralitas ASN

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tepatnya pada penjelasan Pasal 2 huruf f menyatakan bahwa bentuk netralitas adalah tidak memihak dan tidak berpihak (Sefiani, 2020). Dalam kegiatan sosialisasi implementasi Netralitas ASN jelang Pemilu 2019 di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, dijelaskan lebih lanjut oleh pihak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan ASN, diantaranya yaitu:

1. Kampanye atau sosialisasi melalui media sosial (posting, share, berkomentar, foto bareng calon pasangan calon, *like* status *facebook* (pasangan calon);

2. Menghadiri deklarasi calon;
3. Ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye;
4. Ikut kampanye dengan atribut PNS;
5. Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
6. Menghadiri acara partai politik (parpol);
7. Menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon (paslon);
8. Mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan (ajakan, imbauan, seruan, pemberian barang);
9. Memberikan dukungan ke calon legislatif/calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP;
10. Mencalonkan diri dengan tanpa pengunduran diri (sebagai ASN);
11. Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon;
12. Menjadi anggota atau pengurus parpol;
13. Mengerahkan PNS untuk ikut kampanye;
14. Pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain;
15. Menjadi pembicara/narasumber dalam acara parpol;
16. Foto bersama paslon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

Hambatan pengawasan

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan pastilah ditemui suatu kendala atau masalah dalam upaya pencapaian tujuannya. Tidak terkecuali dengan kegiatan pengawasan. Tim Pokja Pengkajian dan Pengembangan sistem (Mokhsen, dkk; 2018) KASN melakukan diskusi dengan FGD tentang pengawasan netralitas ASN baik yang dilaksanakan di Jakarta maupun yang dilakukan di Provinsi DKI. Jakarta. Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung) Provinsi Papua (Kota Jayapura), dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari) didapatkan informasi mengenai kendala dalam penegakan asas netralitas ASN adalah sebagai berikut:

a. Kendala di tingkat makro

Patronasi politik menghambat penerapan asas netralitas ASN. Sistem politik yang berlaku menelan biaya yang sangat tinggi. Hal ini mengakibatkan para calon kepala daerah/pejabat politik harus memiliki modal yang cukup banyak untuk dapat memenangkan pemilu. Pejabat politik khususnya kepala daerah yang terpilih memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam mengelola sumberdaya ASN. Hal ini sangat memungkinkan bagi mereka menggunakan kekuasaan tersebut dengan memobilisasi dukungan pegawai ASN yang mempunyai kewenangan atas anggaran dan asset Negara/daerah. Hal ini menyulitkan pegawai ASN untuk bersikap netral.

b. Kendala di tingkat mikro

Kendala di tingkat mikro dalam menegakkan asas netralitas antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mindset pegawai ASN yang cenderung berpihak pada atasan yang diwariskan oleh birokrasi politik pada era pemerintahan orde baru. Banyak ASN tidak memahami prinsip-prinsip netralitas dan tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan melanggar ketentuan yang berlaku.
2. Kesadaran pegawai ASN yang masih rendah akan pentingnya bersikap netral dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta menganggap keberpihakan merupakan sesuatu yang lumrah.

3. Sikap sebagian ASN yang lebih mengutamakan cara mudah dalam mencapai karier yang lebih tinggi dengan menunjukkan loyalitas kepada atasan dari pada menunjukkan profesionalitas dan kinerja.
4. Keengganan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran netralitas ASN karena ketidaktahuan ataupun faktor budaya yang membuat pengawasan masyarakat tidak berfungsi secara efektif, masyarakat Indonesia yang enggan untuk melaporkan kasus pelanggaran netralitas yang ada di lingkungan terdekatnya bisa dikatakan juga sebagai permasalahan tersendiri dalam sistem pengawasan netralitas ASN. Temuan berupa keengganan masyarakat dalam melaporkan kasus pelanggaran yang ada ini didapatkan dari hasil diskusi dengan para ASN di Universitas Padjadjaran-Bandung. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal ini bisa terjadi, yaitu:
 - a) Kultur masyarakat Indonesia yang “merasa tidak enak” kepada sesama rekan kerja/tetangga/kerabat, dianggapnya jika melaporkan pelanggaran netralitas yang terjadi di lingkungan terdekatnya akan merusak hubungan yang selama ini terjalin, ataupun alasan emosional lainnya. Banyak kasus pelanggaran netralitas ASN tidak terungkap karena kultur ini.
 - b) Pelanggaran netralitas ASN dianggap sebagai hal lumrah. Masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap kasus pelanggaran netralitas yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai hal biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan termasuk tidak perlu dilaporkan kepada lembaga terkait.
5. Sistem pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN yang belum optimal disebabkan terbatasnya kemampuan KASN yang tidak mempunyai perwakilan di daerah dan hanya di dukung oleh pegawai dan anggaran dalam jumlah yang terbatas.
6. Rekomendasi KASN diabaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pemberian sanksi kepada ASN yang melakukan pelanggaran menjadi tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang menggambarkan atau menjelaskan sesuatu hal yang terkait dengan objek atau subjek yang akan diteliti sebagaimana adanya pada saat tertentu, yaitu menjelaskan: 1) bagaimana peran Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN pada pemilihan legislatif periode tahun 2019-2024 di Kabupaten Buton Utara; dan 2) apa hambatan-hambatan Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN pada pemilihan legislatif periode tahun 2019-2024 di Kabupaten Buton Utara.

Sumber Data dan Informan Penelitian

Sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara terhadap informan, yaitu: Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Utara, tiga (3) staf hukum dan penindakan pelanggaran, tiga (3) staf pencegahan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga, dan satu (1) staf SDM, organisasi data dan informasi. Sehingga informan dalam penelitian ini adalah 8 orang yang bekerja di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buton Utara.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan” (Moleong, 2010). Untuk mendapatkan data, penulis berwawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Buton Utara. Melalui wawancara, diharapkan peneliti memperoleh gambaran mengenai Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Mengawasi Netralitas ASN pada Pemilihan Legislatif Periode Tahun 2019-2024.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa benda-benda tertulis, buku-buku majalah, dokumentasi peraturan, catatan, dan lain-lain.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri, tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Bawaslu dalam Mengawasi Netralitas ASN pada Pemilihan Legislatif Periode Tahun 2019-2024 di Kabupaten Buton Utara

Bawaslu Kabupaten Buton Utara telah melaksanakan pengawasan pada tiap tahapan Pemilu melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menyukkseskan Pemilihan Umum berdasarkan Program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Buton Utara yang telah dianggarkan.

Kekuatan Bawaslu Kabupaten adalah Pengawasan Menitik beratkan pada Pencegahan dari pada penindakan dalam melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Buton Utara. Untuk itu, jika strategis pencegahan lebih dititik beratkan untuk memaksimalkan fungsi Pengawasan Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten harus membuat strategi Pencegahan pelanggaran Pemilu yang tepat, agar waktu, tenaga, dan pengalokasian anggaran secara Efektif dan efesien.

Pencegahan bertujuan agar pelanggaran Pemilu tidak terjadi. Bawaslu Kabupaten Buton Utara memiliki tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu telah diatur dalam Pasal 101 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pencegahan dilakukan dengan melihat potensi pelanggaran yang dapat terjadi saat pemilu berlangsung. Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buton Utara adalah dengan:

1. Mengirimkan surat himbauan keberbagai pihak dan *Stakeholder*.
2. Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap asas netralitas ASN.
3. Bawaslu Kabupaten Buton Utara dan Panwaslu Kecamatan aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan pemahaman ASN.
4. Memberikan advokasi melalui media baik cetak, elektronik, maupun online mengenai Netralitas ASN.
5. Meningkatkan pengawasan pada saat kampanye. Jajaran pengawas pemilu

melakukan pengawasan melekat disetiap kegiatan kampanye, dimana ketika menemukan ada ASN yang ikut dalam kampanye tersebut segera memberikan edukasi dan penyampaian larangan agar tidak ikut secara aktif dalam kegiatan tersebut.

6. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Buton Utara dan jajaran Panwaslu Kecamatan mengadakan sosialisasi mengenai pengawasan partisipatif pemilu 2019. Sosialisasi ini diharapkan menumbuhkan tingkat kesadaran partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat untuk memberikan laporan dugaan dan kesediaan memberikan kesaksian ketika menemukan pelanggaran netralitas ASN.

Pelaksanaan pengawasan mengikat pada tugas pokok Bawaslu Kabupaten Buton Utara yang mengedepankan pengawasan preventif dengan melakukan pendekatan pencegahan melalui koordinasi, membangun komunikasi kerjasama antar lembaga yang berkompeten dalam kegiatan Pemilu baik yang langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi Pemilu partisipatif kepada stakeholder antara lain Pegawai Negeri Sipil/ASN, Tokoh agama, Tokoh adat, masyarakat dan Pemilih Pemula.

Penekanan yang diterapkan adalah menyamakan persepsi akan tugas, kewajiban dan wewenang masing-masing pihak untuk menciptakan kondisi yang kondusif demi terbangunnya pesta demokrasi yang menjamin hak konstitusi rakyat, lembaga pengawas juga telah melakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap kondisi yang berpotensi menjadi konflik dan menghindarkan kejadian yang anarkis dan tidak diinginkan.

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Buton Utara adalah pengawasan melekat, pengawasan langsung, dan pengawasan tidak langsung yang mana kalau pengawasan tidak langsung misalnya diawasi melalui media sosial, kemudian Bawaslu dalam melakukan pengawasan melakukan pula pencegahan dalam bentuk sosialisasi kepada calon legislatif dan ASN mengenai hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ASN.

Hambatan-hambatan Bawaslu dalam Mengawasi Netralitas ASN pada Pemilihan Legislatif Periode Tahun 2019-2024 di Kabupaten Buton Utara

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Buton Utara dalam hal mengawasi netralitas ASN pada pemilihan Legislatif periode tahun 2019-2024 di Kabupaten Buton Utara adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan dan pencegahan dalam masa kampanye. Pada tahapan kampanye sangat memungkinkan para Aparatur Sipil Negara menunjukkan arah pilihannya, arah dukungannya, terutama bila mana ada calon petahanan yang mencalonkan diri.
2. Hambatan regulasi. Hambatan ini, dapat dilihat dari aturan yang berkaitan dengan Netralitas penyelenggara Negara. Aturan yang ada saat ini hanya menyorot pada subjek-subjek yang tergabung dalam struktur-struktur yang bersifat formal dalam pelaksanaan Pemilu. Misalnya ASN, kepala desa, atau aparat desa dianggap terlibat atau ikut serta dalam politik praktis jika mereka secara formal terdaftar sebagai tim kampanye (tim sukses), atau pelaksana kampanye. Padahal Menurut Bawaslu Kabupaten Buton Utara, keterlibatan ASN, kepala desa, aparat desa, atau Penyelenggara Negara lainnya selalu bersifat informal.
3. Hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan/tindaklanjut putusan atau rekomendasi. Hambatan ini disebabkan karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menekan pelaksanaan rekomendasi dari institusi yang terkait.

4. Hambatan sosiokultural. Pada umumnya masyarakat Buton Utara adalah masyarakat yang takut atau tidak mau berurusan dengan masalah hukum. Alasannya karena masyarakat Buton Utara masih beranggapan bahwa bermasalah dengan hukum dapat mengganggu aktivitas kehidupan lainnya, seperti berdagang dan berkebun.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Buton Utara dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Bawaslu dalam Mengawasi Netralitas ASN pada Pemilihan legislatif adalah Melakukan pengawasan melekat, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan mengikat pada tugas pokok Bawaslu Kabupaten Buton Utara yang mengedepankan pengawasan preventif dengan melakukan pendekatan pencegahan melalui koordinasi, membangun komunikasi kerjasama antar lembaga yang berkompeten dalam kegiatan Pemilu baik yang langsung maupun tidak langsung. Hambatan-hambatan Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN pada pemilihan Legislatif periode tahun 2019-2024 di Kabupaten Buton Utara adalah Kurangnya pengawasan dan pencegahan dalam masa kampanye, hambatan regulasi, hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan/tindaklanjut putusan atau rekomendasi, dan hambatan sosiokultural.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh aparat pemerintah yang ada di bawah naungan pemerintahan Kabupaten Buton Utara disarankan untuk meningkatkan kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Buton Utara, guna meningkatkan keberhasilan peran Bawaslu dalam mengawasi netralitas ASN pada pemilihan legislatif. Dan kesadaran masyarakat dalam ikut serta melakukan pengawasan dan berani melaporkan pelanggaran netralitas ASN kepada Bawaslu.
2. Kepada Bawaslu agar dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat lebih intens lagi serta harus ada perwakilan setiap desa mulai dari warga, RT/RW, Kepala Desa, Dan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara Kabupaten Buton Utara siapapun yang akan menjadi pelapor jika terdapat tindakan pelanggaran legislative telah memahami terlebih dahulu proses dan bukti apa saja yang harus dipersiapkan sebelum memberikan laporannya kepada Bawaslu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisyahbana, Rindi. 2015. *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samarinda Ulu dalam Pemilu Legislatif 2014 Kota Samarinda*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 3, Nomor 5. Halaman 1502-1513.
- Asbudi, Saputra Dwi. 2020. *Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019*. Jurnal I La Galigo/ Publik Administration Journal Vol. 3, No. 2. Halaman 9-17.
- Hertika, Fety Fitriana; Sunarto; dan Hadi Cahyono. (2019). *Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Menjalankan Pengawasan pada Penyelenggaraan*

- Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo*. Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 3(2), 89-97.
- Mokhsen, Nuraida; Septiana Dwiputrianti; dan Syaugi Muhammad. 2018. *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Motodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdyakarya.
- Musfialdy. (2012). *Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia*. Jurnal Sosial Budaya, 9 (1), 41-49.
- Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang *Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilu*.
- Sefiani, Lia. 2020. *Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. (Skripsi). Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry.
- Wenur, K. Anton; Daud M. Liando; dan Stefanus Sampe. (2020). *Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2(5), 1-12.

Jurnal SELAMI IPS

2745-6501

Vol. 15, No. 1, Januari 2022

1410-2323

Available Online at https://selami.uho.ac.id/index.php/PPKN_IPS/index
47-56

e – ISSN

p – ISSN

Hal: